

BAB III
EKSISTENSI *NADZĪR* WAKAF DI DESA TROSO KECAMATAN
PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Troso

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada bagian paling utara dari pulau Jawa. Di Kabupaten Jepara terdapat berbagai usaha kecil yang berupa kerajinan. Diantaranya adalah kerajinan tenun, meubel, keramik, konveksi, rotan, monel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Desa Troso penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang Desa Troso.

Sedangkan demografi dan monografi Desa Troso sendiri sebagai berikut:

1. Letak Desa Troso

Desa Troso berada di kawasan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, yang terletak pada ketinggian tanah sekitar 50m di atas permukaan laut, sedangkan suhu udara Desa Troso cukup panas berkisar pada suhu 32oC.

2. Batas wilayah Desa Troso

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngabul
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Randu dan Kaliombo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngeling
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pecangaan Kulon dan Rengging

3. Luas Wilayah

Desa Troso merupakan salah satu desa yang memiliki lahan yang cukup luas di kawasan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, luas

wilayahnya yaitu 711,49 Ha dan 198 Ha lahan pertanian. Wilayah seluas itu terbagi menjadi 10 RW dan 83 RT.

4. Susunan Organisasi

Berikut daftar nama yang menduduki posisi yang ada di susunan organisasi Desa Troso (Hasil dokumentasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 24 Juni 2020):

- a. Petinggi Desa Troso : Abdul Basyir
- b. Carik : Abdul Jamal
- c. Kaur keuangan : M. Kholiq
- d. Kaur Umum/ TU : Mohtadi
- e. Unsur Pelaksanaan
 - 1) Kebayan : Sukri
 - 2) Ladu : H. Towi
 - 3) Modin : A. Amin
 - 4) Pembantu Modin : M. Subhan dan M. Seno
 - 5) Petengan : Abdul Rosyid
- f. Unsur Wilayah
 - 1) Kamituwo I : Arnaning
 - 2) Pembantu Kamituwo I: Sumawah
 - 3) Kamituwo II : Ahmad Ali
 - 4) Pembantu Kamituwo II: Sutar
 - 5) Kamituwo III : Muslan
 - 6) Pembantu Kamituwo III: Mifrohah dan Sutarno
 - 7) Kamituwo IV : H. Ersyad

8) Pembantu Kamituwo IV: Hamdan

B. Deskripsi *Nadzīr* Wakaf Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

1. Struktur *Nadzīr* Desa di Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Nadzīr desa di desa Troso sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 2015 sebagaimana penuturan bapak Sukarli selaku tokoh agama di desa Troso sekaligus yang ditunjuk sebagai ketua *Nadzīr* desa. Adapun struktur kelembagaan *Nadzīr* desa baru didaftarkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan baru 23 September 2016 dengan nomor; W.5/04/12/2016

Adapun struktur *Nadzīr* desa Troso dalam Surat Pengesahan *Nadzīr* tersebut sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : SUKARLI
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 17 Maret 1955
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Desa Troso RT 06/07 Pecangaan, Jepara
 Jabatan dalam *Nadzīr* : KETUA
2. Nama Lengkap : MUARIFIN
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 14 Januari 1973
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Perangkat Desa

- Kwarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Troso RT 06/08 Pecangaan, Jepara
- Jabatan dalam *Nadzīr* : SEKRETARIS
3. Nama Lengkap : MOH SUBHAN
- Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 Desember 1970
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Perangkat Desa
- Kwarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Troso RT 03/02 Pecangaan, Jepara
- Jabatan dalam *Nadzīr* : BENDAHARA
4. Nama Lengkap : RUBA'I
- Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 September 1953
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Guru
- Kwarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Troso RT 10/09 Pecangaan, Jepara
- Jabatan dalam *Nadzīr* : ANGGOTA
5. Nama Lengkap : AHMAD AMIN
- Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 03 Februari 1966
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Guru
- Kwarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Troso RT 03/10 Pecangaan, Jepara
- Jabatan dalam *Nadzīr* : ANGGOTA

2. Tugas dan Fungsi *Nadzīr* Desa di Desa Troso

Nadzīr desa adalah pihak yang diamanati oleh wakif untuk menerima dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya, sehingga *Nadzīr* desa memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan amanat tersebut. Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengenai keempat tugas dan fungsi *Nadzīr* desa, yakni melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Oleh karena itu untuk menunjuk seseorang sebagai *Nadzīr* desa harus memenuhi syarat-syarat penunjukannya. Bapak Sukarli selaku Ketua *Nadzīr* desa di Desa Troso menyatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Untuk syarat-syarat menjadi *Nadzīr* desa itu harus muslim, dewasa, dan paham mengenai wakaf.”

Disini dapat dipahami bahwa seorang *Nadzīr* harus sedikit banyak tahu perihal hukum dan aturan-aturan wakaf. Adapun mengenai syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak menjadi pertimbangan, karena dianggap sangat menyulitkan bagi *Nadzīr*. Walaupun demikian, *Nadzīr* desa di Desa Troso memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai bukti keabsahannya, sehingga ia dapat berlaku sebagai *Nadzīr*.

Menurut bapak Muarifin selaku Anggota *Nadzīr* desa di Desa Troso mengenai syarat-syarat menjadi *Nadzīr* desa, beliau menyatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Syarat-syarat *Nadzīr* desa yang saya ketahui harus sehat jasmani dan rohani, muslim, dan baligh, dan itu sudah cukup. Apabila harus sesuai dengan syarat-syarat dalam undang-undang maka akan sangat sulit dan tidak ada yang sanggup menjadi *Nadzīr*”

Berdasarkan pernyataan Bapak Muarifin tersebut, untuk menjadi seorang *Nadzīr* hanya berfokus pada persona atau individu seseorang yang menjadi *Nadzīr*. Perihal syarat dalam undang-undang tidak menjadi pertimbangan. Pandangan seperti ini juga dinyatakan oleh Bapak Subhan selaku Modin Desa Troso. Beliau mengatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Mengetahui syarat-syarat *Nadzīr* desa menurut saya yang penting itu muslim, baligh, dan pastinya tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.”

Adapun mengenai tugas dan fungsi *Nadzīr* desa. Bapak Sukarli selaku Tokoh Agama Desa Troso dan juga ketua *Nadzīr* desa menyatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Sementara disini Tugas dan fungsi *Nadzīr* itu hanya sebatas serah terima harta wakaf dan mengurus administrasinya, sedangkan untuk pengelolaannya itu diserahkan kepada masyarakat sekitar harta benda wakaf tersebut walaupun sebenarnya yang bertugas adalah kami selaku *Nadzīr* desa. Karena saya keberatan jika satu desa ini semuanya kami yang mengelola.”

Adapun mengenai keempat tugas dan fungsi *Nadzīr* desa, Bapak Sukarli menyatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Tugas pengadministrasian wakaf sudah saya lakukan, karena selain sebagai *Nadzīr*, saya adalah pihak pertama yang dipasrahi masyarakat mengurus pendaftaran wakaf ke PPAIW Kecamatan Pecangaan. Adapun yang mengelola, mengembangkan, mengawasi dan

melindungi harta wakaf adalah masyarakat sekitar harta wakaf berada. Prosesi wakaf di desa ini dilakukan murni dengan niatan ibadah dan tidak ingin mempersulit masyarakat maupun pengurus wakaf dalam menjalankan ibadah tersebut sehingga proses pengadministrasian ini kami dampingi sampai pensertifikatan di Dinas Pertanahan.”

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi *Nadzīr* desa di Desa Troso telah melakukan pengurusan administrasinya sesuai ketentuan tugas pertama *Nadzīr* dalam undang-undang. Meliputi pendaftaran benda wakaf ke PPAIW dan melakukan prosesi ikrar wakaf. Perihal pengelolaan dan pengembangan, dilakukan oleh masyarakat sekitar harta benda wakaf. Pengawasan dan pemeliharaan benda wakaf, dilakukan oleh *Nadzīr* desa Troso yakni tugas kedua dan keempat tidak dilakukan, akan tetapi dipasrahkan kepada masyarakat sekitar benda wakaf. Karena *Nadzīr* di sana tidak hanya menjadi *Nadzīr* untuk beberapa harta wakaf saja, namun hampir sebagian besar harta wakaf diurusnya.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ahmad Amin selaku Perangkat Desa di Desa Troso, mengenai tugas dan fungsi seorang *Nadzīr* beliau menyatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

Menurut saya tugas dan fungsi *Nadzīr* di sini hanya sebatas serah terima harta wakaf saja dan mengurusnya atau mendaftarkannya ke PPAIW Kecamatan Pecangaan. Untuk pengelolaan dan biasanya dilakukan oleh orang-orang sekitar harta wakaf tersebut berada.”

Dari penjelasan Bapak Ahmad Amin ditarik kesimpulan bahwa tugas dan fungsi seorang *Nadzīr* adalah melakukan pendaftaran benda wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengadministrasian benda wakaf dilakukan oleh masyarakat sekitar benda wakaf berada.

Penulis juga mewawancarai Ibu Tuminah, beliau adalah wakif yang memasrahkan sepenuhnya perihal perwakafan tanahnya kepada Nadzīr desa. Beliau menyatakan:

“saya tidak mengetahui sama sekali tugas *Nadzīr* dan fungsinya, menurut saya wakaf yang penting sudah di urusi oleh Nadzīr desa dan didaftarkan ke KUA. Masalah pengelolaan itu nanti dikerjakan bersama-sama orang sekitar harta wakaf saya.”

Dari pernyataan Ibu Tuminah di atas, tugas seorang *Nadzīr* hanya melakukan pendaftaran ke PPAIW. Mengenai pengelolaan benda wakaf dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar benda wakaf berada.

Mengenai tugas dan fungsi *Nadzīr* desa, menurut Bapak Ahmad Amin yang juga termasuk *Nadzīr* wakaf menyatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Tugas dan fungsi *Nadzīr* di desa Troso itu hanya serah terima wakaf secara administrasi saja dan tidak ikut campur dalam pengelolaan wakaf. Untuk pengelolaan dilakukan oleh orang-orang sekitar harta wakaf tersebut. karena saya sebagai *Nadzīr* hanya bertugas serah Di desa Troso ini untuk mengelola wakaf dikerjakan secara gotong royong”.

Dari pernyataan Bapak Ahmad Amin di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi *Nadzīr* hanya melakukan serah terima benda wakaf dan tidak ikut campur dalam pengelolaannya. Pengelolaan benda wakaf dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat atau yang dekat dengan lokasi wakaf tersebut.

3. Posisi Nadzir Desa Troso dalam Perwakafan Tanah

Nadzir wakaf desa di desa Troso memiliki posisi yang sangat penting karena keberadaannya sangat membantu dalam proses perwakafan tanah,

mulai dari pendaftaran sampai pensertifikatannya. Nadzir wakaf desa di desa Troso merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam praktiknya pengelolaan harta wakaf di desa Troso masih dilakukan oleh warga setempat sebagaimana keterangan hasil wawancara dengan ketua Nadzir wakafnya yaitu bapak Sukarli (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Nadzir wakaf di desa Troso posisinya sementara masih sebatas dalam proses pengadministrasian wakaf dan pengawasan. Adapun yang mengelola, mengembangkan dan melindungi harta wakaf adalah masyarakat sekitar harta wakaf berada”.

Namun, walaupun posisinya masih sebatas dalam proses pengadministrasian dan pengawasan, nadzir wakaf desa Troso tetap melakukan pendampingan dalam proses perwakafan sampai pensertifikatannya sehingga harta wakaf benar-benar resmi dan legal menjadi harta wakaf yang sesuai dengan peraturannya.

Nazhir mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dengan demikian, Nadzir desa Troso telah menjalankan kewajibannya atas harta wakaf yang diamanahkan sebagaimana point-point di atas.

4. Proses Perwakafan di Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Setelah membahas tentang peran *Nadzīr* dalam perwakafan di desa Troso, peneliti akan memaparkan wawancara dengan beberapa narasumber tentang tahapan dalam prosesi wakaf di Desa Troso. Sebagai Tokoh Agama sekaligus sebagai ketua *Nadzīr* desa, Bapak Sukarli menjelaskan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Di desa Troso dalam mewakafkan tanah, wakif datang menemui *Nadzīr* desa. Selanjutnya secara formal *Nadzīr* desa mengantarkan dan melaporkan ke petugas KUA untuk melaksanakan prosesi ikrar wakaf. Setelah prosesi ikrar wakaf, selanjutnya pensertifikatan tanah dilakukan ke Dinas Pertanahan kalau yang diwakafkan itu berupa tanah, adapun setelah itu wakaf dikelola oleh warga sekitar harta benda wakaf secara penuh.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi wakaf yang dilakukan di Desa Troso ada dengan cara mendatangi *Nadzīr* desa yang kemudian dilembarformalkan dengan cara mendaftarkan di KUA untuk prosesi ikrar wakaf, selanjutnya harta benda wakaf dikelola oleh warga sekitar lokasi harta benda wakaf tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Tuminah yang pernah melakukan prosesi wakaf. Beliau mengatakan (wawancara, tanggal 24 Juni 2020):

“Saat saya melakukan wakaf, saya mendatangi *Nadzīr* desa dan memberitahunya tentang maksud saya untuk melakukan wakaf. Untuk hal-hal yang diperlukan agar wakaf ini sesuai hukum agama atau hukum negara, saya pasrah sepenuhnya kepada *Nadzīr* desa. Kemudian mengantarkan saya ke KUA untuk pelaksanaan Ikrar Wakaf”.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakif tidak mengetahui secara mendetil proses wakaf dalam perwakafan yang ia

lakukan. Mereka melakukan perwakafan dengan cara mendatangi *Nadzīr* desa dan minta pendampingan dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

